

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dan juga pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Aica Indria sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dimana tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% telah sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 7 ayat 1.
2. Dalam hal pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Aica Indria juga telah melakukan pencatatan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta sudah sesuai juga dengan teori buku Edy Suprianto serta teori buku Irsan Lubis mengenai jurnal pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan..
3. Ketepatan Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT Aica Indria telah sesuai dengan Undang-Undan PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A dimana Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan dan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal ketepatan penyetoran dan juga pelaporan perusahaan selalu tepat waktu sehingga perusahaan tidak dikenakan sanksi ataupun denda selama Tahun 2018.

5.2 Implikasi Manajerial

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atau dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi

penyerahan (penjualan atau pembelian ataupun transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Hasil penelitian di PT Aica Indria menunjukkan bahwa dalam hal perhitungan, pencatatan serta ketepatan penyetoran dan pelaporan sudah benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Namun hanya saja dalam hal pencatatan akuntansinya PT Aica Indria masih melakukannya secara manual menggunakan *microsoft excel* dimana dalam hal pencatatan secara manual membutuhkan waktu lama dan ketelitian. Hal ini mengandung implikasi supaya kedepannya pihak perusahaan menggunakan sistem komputerisasi yang mempunyai keunggulan di bandingkan dengan manual khususnya dalam hal pencatatan jadi lebih cepat dan menghemat waktu serta lebih teliti dan akurat.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kesimpulan diatas, berikut ini ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi PT Aica Indria
 - a) Dalam hal pencatatan agar kedepannya pihak perusahaan menggunakan sistem komputerisasi yang mempunyai keunggulan agar lebih cepat dalam melakukan pencatatannya dan tidak memakan waktu yang lama serta lebih teliti dan akurat serta tidak ada lagi campur tangan manusia.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a) Data yang digunakan oleh peneliti hanya dalam periode setahun dan terbatas, oleh sebab itu penelitian selanjutnya agar dapat menambah data agar informasi yang di dapat lebih akurat.
 - b) Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain yang dapat mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.